

MODEL PENGATURAN SATU DATA INDONESIA (SDI) DAN PUSAT DATA NASIONAL (PDN)

ARTI STRATEGIS SATU DATA INDONESIA

Kebijakan satu data Indonesia di terjemahkan berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini disebabkan SDI memiliki arti strategis bagi Pembangunan di masing-masing daerah. Negara perlu hadir untuk melakukan pengaturan akan SDI, karena realitanya banyak data di luar yang tidak terverifikasi. Pengembangan dilakukan dari mulai proses data analisis, keamanan data, etika proses data, dan penyimpanan dan pengiriman.

SOLUSI YANG DIUSULKAN

1. PDN sebagai lembaga sendiri
 - Efisiensi anggaran
 - Integrasi data dilakukan oleh provinsi
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal
 - Memudahkan akses dan integritas data
3. Regulasi dan Undang-Undang
 - Perlu diadakan segera regulasi
 - Aturan mengenai SDI baiknya setara Undang-Undang
4. Peningkatan SDM
 - ASN di PDN dengan tata kelola kepegawaian yang khas
 - Pembangunan infrastruktur dan SDM secara nasional

PERMASALAHAN

1. Ego Sektoral
 - Setiap instansi memiliki platform data sendiri
 - Infrastruktur platform kurang baik
2. Meta Data
 - Tidak ada penyeragaman
 - Kendala share data dari OPD ke Pusat data
3. Aplikasi Pemerintah Pusat
 - Kualitas aplikasi pusat berbeda dengan daerah
 - Kendala waktu untuk penyesuaian
4. Komunikasi Pusat-Daerah
 - Sinkronisasi data antara Kemkominfo dan Kemendagri

REKOMENDASI

Penyelenggaraan SDI dan PDN akan terselenggara dengan efektif, bila didukung dengan kesadaran penyelenggaraan SDI yang berbasis peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran untuk memastikan pada penyelenggaraan SDI dan PDN sudah efektif adalah pada seberapa besar masyarakat bisa merasakan kemanfaatan yang maksimal dari penyelenggaraan SDI oleh penyelenggara data. Ketersediaan regulasi yang mengatur SDI dan PDN perlu disegerakan agar menjadi landasan hukum operasional yang satu dalam penyelenggaraann SDI dan PDN.

Untuk percepatan pembangunan PDN secara nasional diperlukan anggaran yang sesuai dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur secara nasional dan pembangunan SDM di PDN. SDM di PDN diisi oleh ASN yang diatur dengan tata kelola kepegawaian yang khas untuk memastikan SDM di PDN dapat terpenuhi sesuai kompetensi yang dibutuhkan serta memastikan budaya kerja baru dapat tercipta dan terjaga dengan baik.

Aturan mengenai SDI lebih baik diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Hal ini dikarenakan data yang dihasilkan di Indonesia bukan hanya pada ruang lingkup data yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif saja, akan tetapi juga dihasilkan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, serta lembaga negara lainnya. Oleh karena itu aturan SDI juga perlu memuat ketentuan-ketentuan yang secara komperhensif dapat menyatukan data yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara yang ada.

